

II. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap kegiatan usaha yang mengharapkan akan berkembang dan maju, selalu memerlukan dana untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dan investasi. Dana tersebut diperoleh dari pemasukan pemilik usaha dan sumber-sumber lain seperti pinjaman dari pihak ketiga atau bank-bank (Taktik Sartika Partomo dan Abd.Rahman Soejoedono, 2002).

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Y.Sri Susilo dkk, 2000).

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, merupakan target pemerintah untuk direalisasikan tahun ini. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Inpres yang diumumkan itu meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Anonim, 2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rico Eka Putra di desa Batubelah Kecamatan Kampar pada tahun 2000 menyatakan bahwa Kredit Usaha Tani (KUT) yang diterapkan melalui Program Gema Palagung telah gagal dalam meningkatkan produksi padi sawah masyarakat yang memanfaatkan program kredit tersebut. Gagalnya program Palagung yang diteliti dengan menggunakan metode survei ini disebabkan oleh keterlambatan paket kredit sampai ke tangan petani, terutama pupuk. Paket kredit baru sampai setelah tanaman yang diusahakan petani telah berumur lebih kurang 2 bulan, sehingga pertumbuhannya terganggu dan produksi tanaman menjadi rendah.

Fitri (2004), dalam penelitiannya yang dilakukan dengan metode observasi menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu di Kecamatan Kampar antara lain yaitu suku

bunga, pendapatan usaha, prospek usaha, dan prosedur kredit. Pada tingkat suku bunga tinggi ($>10\%$), tidak ada permintaan masyarakat terhadap kredit di BPR Ujung Batu, sedangkan pada saat suku bunga rendah ($3\%-5\%$), permintaan kredit meningkat drastis menjadi 27 orang. Pendapatan usaha juga mempengaruhi besarnya permintaan kredit di BPR, dimana pada pendapatan usaha $< \text{Rp } 1,5 \text{ juta}$, permintaan terhadap kredit sebanyak 8 orang, sedangkan pada pendapatan usaha $> \text{Rp } 3 \text{ juta}$, permintaan kredit yaitu sebanyak 17 orang. Disamping itu, prospek usaha juga merupakan suatu hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan kredit BPR Ujung Batu. Usaha yang memiliki prospek yang tidak baik kedepannya, maka permintaan terhadap kredit tidak ada, karena pihak bank tidak sanggup memberikan kredit kepada mereka karena pihak bank tidak mau mengambil resiko kerugian akibat tunggakan yang diperkirakan nantinya akan terjadi jika permohonan kredit mereka disetujui. Namun untuk usaha yang prospeknya cukup baik, maka permintaan terhadap kredit sebanyak 83 orang. Selain prospek usaha, prosedur pengajuan kredit juga berperan penting untuk menarik masyarakat untuk melakukan pinjaman di BPR Ujung Batu. Prosedur yang berbelit-belit dan dirasa cukup sulit untuk dilalui oleh calon debitur membuat permintaan terhadap kredit cukup kecil, namun jika prosedur pengajuan permohonan kreditnya lebih dipermudah, maka tentunya permintaan terhadap kredit akan meningkat.

Diantara faktor-faktor tersebut, prospek usaha merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu. Semakin baik prospek usaha masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat permintaan kredit yang terjadi. Hal ini disebabkan karena masyarakat mempunyai keyakinan yang besar bahwa prospek usaha yang baik akan senantiasa terus meningkat, sehingga mereka tidak merasa ragu untuk melakukan pinjaman di bank karena mereka merasa mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut berdasarkan pada kondisi usaha saat ini dan melihat prospek usahanya yang baik dimasa yang akan datang yang dilihat baik dari perkembangan jumlah produksi, penggunaan tenaga kerja, maupun perkembangan pemasaran produksi yang dihasilkan.

Dhana (2004) juga melakukan penelitian ditempat yang sama. Namun ia lebih memfokuskannya kepada pengaruh pemberian kredit kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa pemberian kredit oleh Bank BPR Ujung Batu tersebut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha masyarakat yang memanfaatkannya. Pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat telah mampu meningkatkan modal usaha kecil, volume penjualan dan keuntungan. Berdasarkan penelitian tersebut, didapati juga bahwa pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan usaha telah dilaksanakan secara maksimal. Ini tergambar dari sekitar 65,91 % masyarakat yang menerima program kredit telah mendapatkan pembinaan dari BPR Ujung Batu tersebut.

Hal ini juga dikemukakan oleh Hotlan (2002) melalui penelitiannya yang dilakukan di Ibukota Propinsi Riau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Riau secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan peningkatan pemberian kredit secara keseluruhan oleh pihak perbankan. Dari hasil penelitian diperoleh hubungan yang erat antara kredit perbankan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat keeratan sebesar 95,9%. Adapun sektor yang sangat berperan penting untuk menunjang perekonomian di Riau yaitu sektor ekonomi, sektor industri, sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Peran dari program kredit yang disediakan oleh Lembaga Keuangan seperti bank sangat penting dalam meningkatkan kemampuan usaha masyarakat. Ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Omarsyah pada tahun 2000 di Kota Rengat Kabupaten Dati II Inhu. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Panin Cabang Rengat telah mampu meningkatkan usaha responden sebagai debitur kredit. Ini terlihat dengan adanya peningkatan modal, volume penjualan, dan tingkat keuntungan yang diperoleh setelah menerima kredit tersebut. Adapun modal setelah menerima kredit meningkat lebih dari 50% dari modal sebelumnya. Begitu pula dengan volume penjualan setelah menerima kredit modal kerja juga meningkat tajam mencapai 106,94%. Keadaan yang sama juga terjadi dalam segi keuntungan. Dimana pemberian kredit modal kerja berdampak pada peningkatan

keuntungan yang diperoleh, yaitu terjadi peningkatan sebesar 45% dari besarnya keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Peningkatan keuntungan ini tentunya akan meningkatkan taraf hidup mereka secara perlahan-lahan.

Disamping itu, hasil penelitian ini juga menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat (responden) mengenai jaminan yang diberikan kepada Bank Panin. Sekitar 55,56% atau 30 orang menyatakan bahwa jaminan yang ditentukan tidak begitu menyulitkan nasabah, 33,33% atau 18 orang menyatakan jaminannya sangat tidak menyulitkan atau sangat mudah. Sedangkan 11,11% menyatakan bahwa jaminan yang ditentukan oleh pihak Bank sangat menyulitkan.

Umumnya masyarakat menempuh jalan kredit untuk mendapatkan modal, baik sebagai modal awal maupun modal tambahan. Modal adalah faktor utama usaha, meskipun bukan jaminan keberhasilan karena modal merupakan pelengkap yang harus dipenuhi. Sebaliknya kekurangan modal mengakibatkan terbatasnya kemampuan gerak dan usaha guna mendorong pengusaha kecil dan swasta serta usaha padat karya perlu menyediakan kredit dengan syarat-syarat yang lebih ringan serta prosedur yang lebih sederhana (Pratama dalam Hartati, 2005).

Namun setelah memperoleh kredit, keinginan dari penerima kredit untuk mengembalikan kredit sangat kecil sekali. Ini tergambar melalui penelitian yang dilakukan oleh Dedi Syaputra mengenai pelaksanaan pengembalian Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) di Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian kredit cenderung kurang lancar. Ini terjadi disebabkan karena: (1) Penentuan kelompok yang berhak untuk memperoleh kredit tidak mengacu pada ketentuan-ketentuan yang seharusnya; (2) Kurangnya pengawasan dari pihak pertama terhadap anggota kelompok yang mendapatkan kredit; (3) Penetapan kelayakan usaha kelompok kurang akurat, sehingga ada kelompok yang sebenarnya kurang layak untuk menerima kredit, mendapatkan kredit tersebut; (4) Perubahan sistem di dalam pencairan kredit, yang menyebabkan adanya persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa kredit yang diberikan pemerintah tidak perlu dikembalikan, karena tidak memiliki sangsi yang tegas, lain halnya dengan melakukan pinjaman di bank; (5) Adanya anggota masyarakat yang memperoleh pinjaman dari pihak lain. Ini tentunya akan sangat memberatkan anggota dalam pengembalian kredit tersebut.

Menurut Boeke dalam Halim (2005), kredit yang diberikan khususnya kepada UKM (Usaha Kecil Menengah) pedesaan biasanya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Aktifitas keuangan mikro (*microfinance*) yang dilakukan oleh LKM mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan usaha mikro dan kecil dan telah mampu ditempatkan dalam posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan.

Mengingat kebutuhan akan kredit yang cukup tinggi untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah, sangat diperlukan adanya program perkreditan yang dapat memenuhi dan melayani kebutuhan permodalan masyarakat, salah satunya yaitu program perkreditan yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Melalui program ini diusahakan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha golongan ekonomi lemah untuk memperoleh kredit, antara lain melalui Kupedes atau Kredit Umum Pedesaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. (Buku Pedoman Operasional BRINETS, 2002).

Kredit Umum Pedesaan atau yang disingkat dengan Kupedes yaitu suatu fasilitas kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang disediakan oleh BRI Unit untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Untuk mendapat pinjaman nasabah harus menyerahkan agunan sebagai jaminan, antara lain berupa sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan, surat berharga seperti slip gaji, deposito, atau BPKB. (Buku Pedoman Operasional BRINETS, 2002).

Adapun sasaran debitur yang dapat menerima bantuan dana tersebut yaitu:

1. Golongan Pengusaha, yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Unit yang benar-benar layak untuk diberikan kredit Kupedes, misalnya Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Jasa dan sebagainya.
2. Golongan berpenghasilan tetap, baik itu Pegawai Negeri, Pensiunan dan Pegawai Perusahaan Swasta (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, 2007).

Plafond (dana) Kupedes yang diberikan untuk Kupedes usaha berbeda dengan Kupedes golongan berpenghasilan tetap. Besarnya plafond Kupedes untuk membiayai usaha yaitu maksimal awalnya Rp.50.000.000. Namun berdasarkan



Node 18-DIR/ADK/04/2006 tgl. 28/4/2006 meningkat menjadi Rp 100.000.000. Ini disebabkan karena tuntutan keadaan yang membutuhkan modal yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan besarnya plafond Kupedes yang dapat diberikan kepada golongan berpenghasilan tetap disesuaikan dengan RPC penghasilan tetapnya, dan selanjutnya diatur dengan ketentuan tersendiri (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, 2007).

Berdasarkan penggunaannya, Kupedes terbagi dalam dua jenis, yaitu untuk membiayai usaha produktif (Kupedes Modal Kerja dan Kupedes Investasi) dan Kupedes untuk keperluan konsumtif. Kupedes Modal Kerja berguna untuk membiayai semua jenis kegiatan yang sangat tergantung dan menunjang pada hasil usaha. Sementara Kupedes Investasi berguna untuk membeli produk-produk yang dapat dijadikan sebagai investasi dimasa yang akan datang. Kupedes konsumtif diberikan kepada debitur golongan berpenghasilan tetap untuk tujuan konsumtif. (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, 2007).

